



PENETAPAN

No. 44/Pdt.P/2024/PN.Plp

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SYAMSUL RIDJAL, lahir di Palopo, tanggal 21-02-1952, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di BTN Merdeka Blok C16, RT/RW 001/002, Kel/Desa Salokoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, email asri.sonya.amir@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 20-03-2024, dibawah register nomor : 44/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Syamsul Ridjal adalah anak kandung dari Muhammad Marsuki Daeng Malewa dan Murni Puasa;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - Marwah Marzuki, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo, tgl 12-12-1950 (almarhumah);
 - Syamsul Ridjal, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palopo, tanggal 21-02-1952;
 - Marlia, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo, tanggal 31-12-1960;
 - Syamsul Hardi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palopo, tanggal 01-08-1957 (almarhum);
 - Marfuah, umur 64 tahun, lahir di Palopo, tanggal 21-12-1959;



- Arno Marzuki, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palopo, tanggal 25 Desember 1963 (Almarhum);
- 3. Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- 4. Bahwa orang tua pemohon yaitu Muhammad Marsuki Daeng Malewa (bapak kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 31-12-1984 di Palopo, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo;
- 5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Muhammad Marsuki Daeng Malewa belum dibuatkan Akta Kematian;
- 6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Muhammad Marsuki Daeng Malewa untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian tersebut;
- 7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Palopo, pada tanggal 31-12-1984 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muhammad Marsuki Daeng Malewa karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil di Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Muhammad Marsuki Daeng Malewa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No. NIK 7373052102520001 tertanggal 08-08-2012, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, No. 7373053004090001 tertanggal 11-07-2019, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Kuasa, tertanggal ... Maret 2024, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kematian atas nama Muhammad Marsuki Daeng Malewa, No. 474.3/044/KST tertanggal 06 September 2023, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Warisan, tertanggal ... Oktober 2023, diberi tanda P.5;
6. Foto Makam Muhammad Marsuki Daeng Malewa, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.2 dan P.6 yang aslinya tidak dapat ditunjukkan, diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ROSTINA S;
 - Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa mertua saksi atau orang tua Pemohon bernama Muhammad Marsuki Daeng Malewa dan Murni Puasa;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1975;
 - Bahwa setelah menikah, saksi dan Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang tua Pemohon tersebut;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon yakni Muhammad Marsuki Daeng Malewa meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 31 Desember 1984 sedangkan Ibu Pemohon yakni Murni Puasa meninggal dunia di Kota Palopo pada tanggal 14 Januari 1999;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut dimakamkan di Kota Palopo;
 - Bahwa kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;



2. Saksi ASRI AMIR;

- Bahwa Ibu saksi yang bernama Marlia bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon atau kakek dan nenek saksi bernama Muhammad Marsuki Daeng Malewa dan Murni Puasa;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yakni Muhammad Marsuki Daeng Malewa meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 31 Desember 1984 sedangkan Ibu Pemohon yakni Murni Puasa meninggal dunia di Kota Palopo pada tanggal 14 Januari 1999;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut dimakamkan di Kota Palopo;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kedua orang tua Pemohon tersebut semasa hidupnya;
- Bahwa kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah Pemohon bernama Muhammad Marsuki Daeng Malewa yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Desember 1984 dan belum didaftarkan untuk kepentingan ahli waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa ayah Pemohon benar bernama Muhammad Marsuki Daeng Malewa dan ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 31 Desember 1984 dan dimakamkan di Kota Palopo yang hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1984 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah Pemohon bernama Muhammad Marsuki Daeng Malewa telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1984 dan dimakamkan di Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Muhammad Marsuki Daeng Malewa dan menerbitkan Akta Kematian Muhammad Marsuki Daeng Malewa tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIFUDDIN

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.



Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)